



**PUTUSAN**

Nomor: 291 /Pdt. G/2010/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXP, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Mahasiswi, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Birakeke, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai Penggugat,  
melawan

XXT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Dusun Birakeke, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi pemohon dan memperhatikan bukti-bukti lainnya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 4 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 4 Oktober 2010 dengan register nomor 291/Pdt. G/2010/PA Blk. dalil-dalil gugatan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/06/VI/2007, tanggal 6 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
- Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sumpah taklik talak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun lamanya, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun pada tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan perselisihan dan perpecahan.
- Bahwa perselisihan dan perpecahan terjadi karena Tergugat karena Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat keluar rumah, walaupun berkunjung ke rumah keluarga dan apabila Tergugat marah, Tergugat melampiaskannya dengan minum-minuman keras dan kalau Tergugat dinasehati, Tergugat tidak menghiraukannya.
- Bahwa pada bulan Juni 2008 terjadi perpecahan yang disebabkan karena hal yang sama yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai dua tahun tiga bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan batin.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **XXT**, terhadap Penggugat, **XXP**
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan Hakim Mediator Drs. H. Moh. Nasri namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi hakim mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena kartu ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat dan bahkan setelah gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan Agama, Penggugat masih tetap menarik uang di ATM milik Tergugat.

Bahwa, atas jawaban kuasa Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang kemudian disusul oleh kuasa Tergugat dengan Duplik yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

- a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 105/06/VI/2007, tanggal 8 Juni 2007

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode diberi kode P.

b. Saksi.

1. Saksi1, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat adalah kemenakan saksi.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun dan belum dikaruniai anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras dan sering keluar malam, bahkan saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras.
- Kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya tanpa biaya nafkah dari Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.

2. Saksi2, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan tinggal bersama kurang lebih dua tahun namun belum dikaruniai anak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat keluar malam.
- Kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih tanpa biaya nafkah.

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut, sedangkan kuasa Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi dan tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara telah diupayakan perdamaian Mediasi dengan mediator Drs. H. Moh. Nasri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, maka sebagian dalil Penggugat dibenarkan oleh Tergugat. Yang dibantah adalah dalil pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P yaitu Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti otentik sebagaimana yang telah pula diakui oleh kuasa Tergugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Juni 2007.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat, kesemuanya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat keluar malam dan sering minum-minuman keras.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun selama kurang lebih satu tahun dan setelah itu sering cekcok. Kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun tiga bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama satu tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekcoan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun tiga bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama dua tahun tiga bulan, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo dalam lingkup perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang muncul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **XXT**, terhadap Penggugat, **XXP**.
- Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiaah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1431 H. oleh kami, Drs. M. Fauzi Ardi, S.H. M.H., Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H. M.H., dan Sriwinaty Laiya, S. Ag masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Baharuddin, S. Ag panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H. M.H.

Drs. M. Fauzi Ardi, S.H. M.H.

Sriwinaty Laiya, S. Ag

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S. Ag

Perincian biaya perkara :

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)